BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 50);

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;
9. Perizinan NonBerusaha adalah dokumen dan bukti legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan selain yang termasuk dalam perizinan berusaha dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan/sertifikat.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
13. Sicantik Cloud merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun perizinan nonberusaha yang dilaksanakan di DPMPTSP.
14. Pelayanan Izin Terpadu Online yang selanjutnya disebut PINTO adalah sistem portal perizinan online milik DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar yang digunakan untuk memproses izin selain yang ada pada OSS dan Sicantik Cloud.
15. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya kepada penerima delegasi (delegatoris);
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP adalah sebagai upaya :

a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha;
b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha yang cepat, efektif, efisien, dan transparan; dan
c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP.
(2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
b. Persyaratan dasar perizinan berusaha;
c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

(3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. Persetujuan lingkungan; dan
c. Persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

(5) Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :
a. Kelautan dan perikanan;
b. Pertanian;
c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d. Perindustrian;
e. Perdagangan;
f. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
g. Transportasi;
h. Kesehatan, Obat dan Makanan;
i. Pendidikan dan Kebudayaan;
j. Pariwisata; dan
k. Ketenagakerjaan.

(6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(7) Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Perizinan nonberusaha

Pasal 6

(1) Perizinan nonberusaha merupakan perizinan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Perizinan nonberusaha dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sicantik Cloud dan/atau PINTO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis-jenis Perizinan nonberusaha yang didelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP meliputi :
a. Izin Reklame;
b. Izin Satuan Pendidikan Formal;
c. Izin Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
e. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
f. Izin Praktik Dokter Umum;
g. Izin Praktik Dokter Spesialis;
h. Izin Praktik Dokter Gigi;
i. Izin Praktik Dokter Internship;
j. Izin Praktik Perawat;
k. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
l. Izin Praktik Penata Anastesi;
m. Izin Praktik Bidan;
n. Izin Praktik Apoteker;
o. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
p. Izin Praktik Okupasi Terapis;
q. Izin Kerja Okupasi Terapis;
r. Izin Praktik Fisioterapis;
s. Izin Kerja Fisioterapis;
t. Izin Kerja Perekam Medis;
u. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
v. Izin Praktik Tenaga Gizi;
w. Izin Kerja Tenaga Gizi;
x. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
y. Izin Kerja Ortotis Prostetis;
z. Izin Praktik Terapis Wicara
aa. Izin Kerja Terapis Wicara;
bb. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
cc. Izin Kerja Optometris;
dd. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
ee. Izin Tukang Gigi;
ff. Izin Kerja Radiografer;
gg. Izin Praktik Psikolog Klinis;
hh. Izin Praktik Elektromedik;
ii. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga;
jj. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; dan
kk. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Bagian Ketiga
Manajemen Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 7

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan.
(2) Manajemen penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pelaksanaan pelayanan;
b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. Pengelolaan informasi;

d. Penyuluhan kepada masyarakat;
e. Pelayanan konsultasi; dan
f. Pendampingan hukum.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(2) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal / Kementerian Investasi terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.
(4) Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 9

(1) Pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
(3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan :
    a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
    b. Pelayanan bergerak.
(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 10

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem OSS :
    a. Belum tersedia; atau
    b. Terjadi gangguan teknis.
(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
(3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan :
    a. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
    b. Petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
    c. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen perizinan berusaha diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi.
(4) Dalam hal pelayanan sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
2. Perizinan berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
    a. Menerima dan memberikan tanda terima;
    b. Memeriksa kelengkapan dokumen;
    c. Mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
    d. Menelaah dan menanggapi;

e. Menatausahakan;
f. Melaporkan hasil; dan
g. Memantau dan mengevaluasi.

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/Lembaga dan perangkat daerah melalui sistem OSS.

Pasal 13

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan.

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Pasal 14

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit ;
a. Menerima permintaan layanan informasi; dan
b. Menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan.

Pasal 15

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS dan/atau aplikasi PINTO.

(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain :
a. Profil kelembagaan perangkat daerah;
b. Standar pelayanan perizinan berusaha di daerah; dan
c. Penilaian kinerja DPMPTSP.

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
   a. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha;
   b. Manfaat perizinan berusaha bagi masyarakat;
   c. Persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha;
   d. Waktu dan tempat pelayanan; dan
   e. Tingkat risiko kegiatan usaha.
(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
   a. Media elektronik;
   b. Media cetak; dan/atau
   c. Pertemuan.
(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodic.

Pasal 17

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit :
   a. Konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
   b. Konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
   c. Pendampingan teknis.
(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 18

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terhadap permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 19

(1) DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Bupati Aceh Besar melalui Sekretaris Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
   b. Rencana dan realisasi investasi; dan
   c. Kendala dan solusi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 21.